

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Febry V. Gosal¹, Jetty E. H. Mokat², Thelma Wawointana³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email : febrygosal@gmail.com¹, jettymokat@unima.ac.id², thelmawawointana@unima.ac.id³

Abstract

This study aims to identify, analyze, and describe the implementation of policies related to information disclosure, particularly regarding information that must be provided and announced periodically by the Department of Communication, Information, Statistics, and Encryption of Minahasa Tenggara Regency. This research employs a qualitative approach. The findings of the study reveal the following: a) Program: In Minahasa Tenggara Regency, despite the mandatory provision of information, the implementation practices face serious challenges, such as unclear procedures for information requests and delays in delivering information to the public; b) SOP: Several obstacles were identified, including unclear information request procedures, delays in response, and misalignment between program implementation and established priorities; c) Human Resources Competence: While the availability of personnel is adequate, not all employees perform their duties in line with their expertise, skills, and abilities, particularly in managing public information; and d) Availability of Facilities and Infrastructure: The resources supporting the implementation of public information disclosure at the Department of Communication, Information, Statistics, and Encryption in Minahasa Tenggara are still highly limited. The main issues include inadequate technological infrastructure, the absence of proper information service facilities, and limited accessibility for people with disabilities.

Keywords: Implementation, Policy, Information Disclosure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan keterbukaan informasi mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Program, Di Kabupaten Minahasa Tenggara, meskipun informasi ini wajib disediakan, namun praktik implementasinya masih mengalami kendala serius, seperti ketidakjelasan prosedur permintaan informasi dan keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada public; b) SOP, menunjukkan beberapa kendala yang perlu segera diatasi, termasuk ketidakjelasan alur permintaan informasi, keterlambatan dalam memberikan respons, dan ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan prioritas yang ditetapkan; c) Kompetensi SDM, ketersediaan sumber daya pegawai cukup memadai, tetapi tidak semua pegawai melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki terutama dalam mengelola informasi public; dan d) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo Minahasa Tenggara masih sangat terbatas. Masalah utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, tidaknya adanya ruang pelayanan informasi yang memadai, kurangnya akses bagi kelompok difabel.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Keterbukaan Informasi

PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia telah mengubah paradigma pemerintahan dengan menempatkan transparansi sebagai prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting demokrasi yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dikuasai pemerintah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi publik. Hak ini relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi publik juga diharapkan mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Namun, informasi yang dibagikan tetap harus menjaga kerahasiaan yang melibatkan keamanan negara dan hak-hak individu.

Prinsip keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari hak asasi manusia tetapi juga alat untuk menciptakan pemerintahan terbuka yang meminimalkan korupsi. Implementasi kebijakan ini berorientasi pada pemenuhan tujuan nasional dan efektivitas pemerintahan. Pelaksanaan yang ideal melibatkan sistem dokumentasi yang baik, penyediaan informasi secara cepat dan tepat, serta mekanisme pengawasan publik untuk memastikan tata kelola yang sesuai dengan prinsip demokrasi (Fadila et al., 2022; Pacios & Martínez-Cardama, 2023; Schudson, 2020).

Namun, penelitian di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan. Banyak masyarakat belum memahami program keterbukaan informasi publik dan manfaatnya. Selain itu, kurangnya infrastruktur, seperti jaringan internet, dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga terkait menghambat penyebaran informasi secara optimal.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya kesiapan lembaga pemerintah, kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur informasi, dan minimnya sarana teknologi pendukung. Wilayah dengan akses jaringan internet terbatas

(blank spot) juga menjadi kendala serius, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak dapat memperoleh informasi dengan mudah atau memantau kinerja pemerintah (C. Chen & Ganapati, 2023; Schnell, 2023; Wu et al., 2020).

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat seharusnya dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, praktiknya di Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik belum mencapai potensi maksimal. Hal ini memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas badan publik terhadap kebutuhan informasi masyarakat (Averin et al., 2021; Vian, 2020; Žuffová, 2020).

Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan edukasi masyarakat mengenai hak atas informasi publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks yang alami. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam terkait peran pemerintah dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara (Bahasoan et al., 2019; Ejiogu et al., 2019; Mokot et al., 2022).

Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan data yang sistematis, faktual, dan akurat. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menjelaskan situasi dan kondisi yang ada di lokasi penelitian secara terperinci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik diimplementasikan oleh instansi terkait (Bowers, 2019; Jacobs et al., 2021).

Fokus penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik, khususnya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara. Fokus ini didasarkan pada indikator yang mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang meliputi empat aspek utama: 1) Program, 2) Standard Operating Procedures (SOP), 3) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan 4) Sarana dan Prasarana pendukung.

Aspek program dalam penelitian ini mencakup sejauh mana kebijakan dan program keterbukaan informasi telah dijalankan oleh Dinas Kominfo. Peneliti menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya pemahaman masyarakat atau hambatan teknis di lapangan. Sementara itu, aspek SOP melihat kejelasan prosedur operasional standar dalam menyediakan informasi publik, termasuk tahapan pengajuan, verifikasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pada aspek kompetensi SDM, penelitian ini menyoroti kemampuan dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas terkait keterbukaan informasi. Peneliti mengevaluasi apakah sumber daya manusia yang tersedia memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur, peraturan, dan teknologi pendukung untuk menyediakan informasi publik secara optimal. Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana menganalisis keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet dan ruang layanan informasi, yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis Miles & Huberman (1992) yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang terkumpul. Penyajian data berupa narasi atau tabel memungkinkan peneliti untuk memahami pola, hubungan, dan temuan penelitian secara lebih terstruktur. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan temuan yang telah dianalisis (Y.-C. Chen & Chang, 2020; O'Sullivan et al., 2024).

Pendekatan kualitatif ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara. Peneliti tidak hanya menggambarkan kondisi objektif yang terjadi di lapangan, tetapi juga mengevaluasi

hambatan serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki penerapan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Aguinis & Solarino, 2019; Closa, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Program Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan kewajiban setiap badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala. Informasi ini mencakup profil organisasi, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, serta informasi lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penyampaian informasi harus dilakukan secara berkala, mudah diakses, dan dipahami masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara yang memahami dan mengetahui adanya keterbukaan informasi publik serta program yang dijalankan.

Program keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Minahasa Tenggara belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal. Kegiatan sosialisasi yang terbatas, kurangnya monitoring, serta rendahnya prioritas program dalam perencanaan kerja menyebabkan keterbukaan informasi publik belum optimal. Program ini tidak selalu masuk dalam prioritas pembangunan daerah, yang semakin diperburuk oleh alokasi anggaran yang terbatas dan minimnya dukungan terhadap pengembangan kapasitas sumber daya.

Dalam implementasi program, komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan informasi tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak memahami tujuan, manfaat, dan keberadaan program keterbukaan informasi publik. Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang terstruktur, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta metode komunikasi yang belum sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat (Arthanat, 2021; Budd et al., 2020; van der Waal et al., 2020).

Selain itu, penelitian menemukan bahwa Diskominfo belum memiliki program khusus yang mendukung keterbukaan informasi publik secara sistematis. Pelaksanaan keterbukaan informasi masih terbatas pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Tidak adanya program yang inovatif atau inisiatif baru menunjukkan kurangnya strategi yang dirancang khusus untuk memaksimalkan implementasi kebijakan keterbukaan informasi di daerah ini.

Salah satu tantangan signifikan adalah keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah karena infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Masih terdapat wilayah-wilayah tertentu yang mengalami kendala jaringan internet (blank spot), sehingga penyebaran informasi sulit dilakukan. Kondisi ini berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat terkait program-program pemerintah yang telah dilaksanakan, termasuk keterbukaan informasi publik. Pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung penyampaian informasi yang lebih merata (Ames et al., 2019; Uster, 2024).

Upaya sosialisasi melalui media digital, seperti website dan media sosial, telah dilakukan oleh Diskominfo namun masih belum maksimal. Kendala ini disebabkan oleh konten yang kurang menarik dan jarang diperbarui serta kurangnya strategi yang berfokus pada target audiens. Optimalisasi media digital dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi solusi. Pemerintah perlu merancang kampanye yang lebih menarik, edukatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi (Rantung et al., 2024).

Perencanaan dan alokasi anggaran juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi program keterbukaan informasi. Keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan sistem informasi. Pemerintah daerah perlu merancang perencanaan anggaran berbasis hasil yang mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan pengalokasian yang tepat, program-program pendukung dapat dijalankan lebih efektif, termasuk penyediaan pelatihan untuk sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya

sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, kurangnya inovasi program, serta rendahnya prioritas dalam perencanaan kerja. Upaya peningkatan sosialisasi, optimalisasi teknologi, penyediaan anggaran yang memadai, serta pelibatan masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, diharapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat diimplementasikan dengan lebih baik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

2. Temuan Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP)

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara menghadapi kendala serius terkait Standar Operasional Prosedur (SOP). Salah satu temuan utama adalah ketidakjelasan alur permintaan informasi dari masyarakat. Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa mekanisme ini harus disampaikan dengan jelas dan sederhana, dalam praktiknya masyarakat tidak mendapatkan penjelasan memadai tentang prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh informasi. Kondisi ini menghambat akses publik terhadap informasi yang seharusnya mudah diakses.

Selain itu, waktu respons untuk memberikan informasi publik belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu paling lambat 10 hari kerja. Di lapangan, waktu yang dibutuhkan sering kali melebihi batas tersebut, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan praktik. Keterlambatan ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun dukungan teknologi, yang menjadi kendala dalam pengelolaan informasi publik secara cepat dan efisien.

Temuan lain menunjukkan bahwa pelaksanaan program keterbukaan informasi publik tidak selalu mengikuti prioritas yang telah ditetapkan dalam SOP. Aktivitas atau program sering kali dijalankan tanpa perencanaan yang terstruktur dan kurang memperhatikan standar operasional yang telah dirumuskan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur organisasi, koordinasi antar pihak, serta disiplin dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidaksesuaian ini berakibat pada rendahnya efektivitas program dalam memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang transparan (Wawointana et al., 2019).

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun dukungan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam ketiga aspek tersebut menjadi faktor penghambat utama. Kurangnya pelatihan bagi pegawai yang bertugas mengelola informasi publik berdampak pada rendahnya pemahaman dan kompetensi dalam menjalankan SOP. Selain itu, keterbatasan anggaran menghambat pengembangan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung keterbukaan informasi (Meyer et al., 2020; Trullen et al., 2020).

Faktor lain yang berperan dalam implementasi kebijakan adalah komitmen pemerintah daerah. Rendahnya perhatian terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik menunjukkan belum adanya prioritas yang jelas dalam perencanaan kerja pemerintah daerah. Ketiadaan pengawasan yang konsisten serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan semakin memperburuk situasi. Komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan sangat diperlukan agar SOP dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan tujuan kebijakan (Bhattacharyya et al., 2020; Sumner et al., 2019).

Permasalahan dalam implementasi SOP juga terkait dengan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat tentang alur dan prosedur permintaan informasi mencerminkan lemahnya sosialisasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu memperbaiki metode penyebaran informasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Penggunaan teknologi digital, seperti media sosial dan website, serta komunikasi berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat (Cidav et al., 2020; Ramani et al., 2020).

Secara keseluruhan, implementasi SOP keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara memerlukan pembenahan yang sistematis. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperjelas prosedur permintaan informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, memperbaiki sistem birokrasi, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dan alokasi anggaran untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi keterbukaan informasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Temuan Indikator Kompetensi

Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Meskipun para pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, kompetensi mereka dalam mengelola keterbukaan informasi publik masih kurang optimal. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan karena tugas yang semakin kompleks tidak sebanding dengan kapasitas SDM yang tersedia. Hal ini menghambat pencapaian tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan kompetensi adalah kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai. Tanpa adanya pelatihan yang berkelanjutan, pegawai sulit untuk mengembangkan keterampilan teknis dan pemahaman yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan menekankan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM merupakan elemen kunci untuk keberhasilan kebijakan publik. Tanpa investasi pada pengembangan kompetensi, implementasi kebijakan akan berjalan secara stagnan dan tidak maksimal.

Temuan juga menunjukkan bahwa meskipun pegawai memiliki pemahaman dasar terhadap tugas mereka, kemampuan mereka belum berkembang secara maksimal karena minimnya dukungan dari lembaga terkait. Dalam teori birokrasi, struktur organisasi yang efisien memerlukan SDM yang kompeten dan terlatih. Namun, kurangnya perhatian terhadap pengembangan kapasitas pegawai di Minahasa Tenggara menjadi penghambat utama. Pelatihan teknis dan pendidikan berkelanjutan seharusnya menjadi prioritas agar pegawai dapat memahami perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi yang mendukung keterbukaan informasi.

Kurangnya pelatihan juga berdampak pada pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengelolaan informasi publik memerlukan keahlian khusus terkait kebijakan hukum, tata kelola data, dan pemanfaatan teknologi. Tanpa pelatihan yang memadai, pegawai kesulitan dalam menjalankan peran mereka sebagai

pengelola informasi publik secara efektif. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan rendahnya kualitas layanan publik.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah tidak adanya mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap kompetensi SDM dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Evaluasi yang konsisten sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam kinerja pegawai serta menemukan solusi pengembangan kapasitas. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui efektivitas program yang telah dilaksanakan dan sejauh mana pegawai mampu memenuhi tugas mereka dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi. Evaluasi rutin dapat menjadi dasar dalam merancang pelatihan dan pengembangan yang lebih tepat sasaran.

Dalam teori implementasi kebijakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peran penting dalam peningkatan kapasitas SDM. Dukungan dari kementerian terkait, seperti penyelenggaraan bimtek dan pelatihan khusus, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu merancang program pengembangan kapasitas internal yang melibatkan semua pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan keterbukaan informasi dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal (Kalbarczyk et al., 2019; Shah et al., 2019; Williams et al., 2020).

Secara keseluruhan, kompetensi SDM di Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Keterbatasan dalam jumlah pegawai, minimnya pelatihan, dan tidak adanya evaluasi yang sistematis menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pelatihan berkelanjutan, menyediakan bimbingan teknis secara berkala, dan menerapkan mekanisme evaluasi kompetensi yang terstruktur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kompetensi pegawai akan meningkat sehingga kebijakan keterbukaan informasi publik dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

4. Temuan Indikator Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 menegaskan pentingnya transparansi dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Namun, penelitian di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi dan sarana fisik masih menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat teknologi seperti komputer dan sistem pengelolaan informasi publik masih belum memadai. Kurangnya infrastruktur teknologi ini berdampak pada keterlambatan dalam pemrosesan dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kesiapan sumber daya, termasuk teknologi yang mendukung efisiensi kerja. Tanpa perangkat teknologi yang memadai, efektivitas kebijakan keterbukaan informasi menjadi sulit dicapai.

Selain itu, ketiadaan ruang pelayanan informasi yang memadai di Dinas Kominfo Minahasa Tenggara menambah hambatan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi. Ruang pelayanan fisik merupakan salah satu sarana dasar yang memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan instansi pemerintah. Dalam implementasi kebijakan publik, sarana fisik ini memastikan aksesibilitas informasi dapat berjalan optimal. Tanpa ruang khusus, pelayanan informasi menjadi kurang terorganisir dan sulit dijangkau masyarakat.

Temuan lainnya mengungkap bahwa kelompok difabel atau berkebutuhan khusus belum mendapatkan perhatian dalam penyediaan akses informasi. Padahal, keterbukaan informasi publik harus bersifat inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Konsep keadilan dalam kebijakan publik menekankan bahwa semua individu, tanpa memandang keterbatasan fisik, harus memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan publik. Ketiadaan layanan khusus bagi difabel menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

Selain keterbatasan sarana fisik dan teknologi, penelitian juga menemukan bahwa tidak ada target atau sasaran yang jelas dalam penerapan UU No. 14 Tahun 2008. Target yang jelas sangat penting dalam perencanaan strategis agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara sistematis dan terukur. Tanpa adanya target yang pasti, sulit untuk

mengevaluasi keberhasilan kebijakan atau melakukan perbaikan yang diperlukan dalam proses implementasinya.

Dalam konteks implementasi kebijakan, teori sistem menyatakan bahwa kebijakan publik harus memiliki struktur input, proses, dan output yang jelas. Tidak adanya target mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan koordinasi di tingkat daerah. Untuk memastikan efektivitas kebijakan keterbukaan informasi, pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan realistis agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan (Diaconescu et al., 2021; Hasan et al., 2019; Singh et al., 2021).

Keterbatasan sarana dan prasarana ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam berbagai aspek, mulai dari pengadaan perangkat teknologi hingga pembangunan ruang pelayanan yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok difabel. Selain itu, pemerintah daerah harus berupaya menyediakan sarana digital yang lebih optimal, seperti website atau media sosial, yang dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi secara daring. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola infrastruktur yang tersedia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo Minahasa Tenggara masih terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi pada infrastruktur teknologi, penyediaan ruang pelayanan informasi yang layak, serta penyusunan target implementasi yang jelas dan inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta keadilan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat disimpulkan bahwa :

1. **Ketersediaan Program:** Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum optimal. Program-program yang ada tidak

menjadi prioritas dan belum dirancang secara khusus untuk mendukung keterbukaan informasi. Sosialisasi yang minim dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan kebijakan ini.

2. **Standar Operasional Prosedur (SOP):** Alur permintaan informasi belum dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat, dan waktu respons seringkali melebihi batas 10 hari kerja yang ditetapkan dalam peraturan. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta kurangnya monitoring terhadap penerapan SOP.
3. **Kompetensi SDM:** Sumber daya manusia di Dinas Kominfo Minahasa Tenggara memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, tetapi kompetensi mereka belum berkembang maksimal karena minimnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Evaluasi terhadap kompetensi SDM juga tidak berjalan karena keterbatasan anggaran dan sistem monitoring.
4. **Sarana dan Prasarana:** Infrastruktur teknologi, seperti perangkat komputer, masih belum memadai, dan ruang pelayanan informasi belum tersedia. Selain itu, belum ada akses yang disediakan bagi kelompok difabel. Ketiadaan target yang jelas dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi semakin memperburuk implementasi kebijakan ini.
5. **Hambatan Umum:** Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, rendahnya prioritas pemerintah daerah, dan kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan menyebabkan kebijakan keterbukaan informasi publik tidak berjalan secara efektif di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian, antara lain:

1. Peningkatan Program Keterbukaan Informasi
 - Pemerintah daerah perlu merancang program khusus terkait keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prioritas kerja.

- Sosialisasi harus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan media digital, dan kegiatan tatap muka yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Perbaiki SOP dan Monitoring
 - Alur permintaan informasi harus dibuat lebih jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - Monitoring dan evaluasi penerapan SOP harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 3. Peningkatan Kompetensi SDM
 - Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan informasi publik.
 - Sistem evaluasi dan monitoring terhadap kinerja SDM harus diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pegawai.
 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai
 - Pengadaan perangkat teknologi, seperti komputer dan jaringan internet, harus menjadi prioritas untuk mendukung pelayanan informasi yang efisien.
 - Ruang pelayanan informasi yang memadai harus segera dibangun untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi.
 - Pemerintah daerah perlu memastikan aksesibilitas bagi kelompok difabel melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi mereka.
 5. Penetapan Target dan Perencanaan Strategis
 - Pemerintah daerah perlu menetapkan target yang jelas dan terukur dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik agar implementasinya dapat dievaluasi secara sistematis.
 - Integrasi kebijakan keterbukaan informasi ke dalam rencana strategis pemerintah daerah akan memastikan kebijakan ini berjalan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
 6. Optimalisasi Teknologi Digital

- Pemanfaatan media sosial, website resmi, dan aplikasi digital harus ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan transparan.
7. Peningkatan Anggaran
- Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program, sarana prasarana, serta pengembangan SDM dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.
8. Evaluasi dan Kolaborasi
- Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat.
 - Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait harus diperkuat untuk memastikan dukungan penuh dalam implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H., & Solarino, A. M. (2019). Transparency and replicability in qualitative research: The case of interviews with elite informants. *Strategic Management Journal*, 40(8), 1291–1315. <https://doi.org/10.1002/smj.3015>
- Ames, H. M., Glenton, C., Lewin, S., Tamrat, T., Akama, E., & Leon, N. (2019). Clients' perceptions and experiences of targeted digital communication accessible via mobile devices for reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health: a qualitative evidence synthesis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(10). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013447>
- Arthanat, S. (2021). Promoting Information Communication Technology Adoption and Acceptance for Aging-in-Place: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Applied Gerontology*, 40(5), 471–480. <https://doi.org/10.1177/0733464819891045>
- Averin, A. V., Pogodina, I. V., & Manokhin, V. S. (2021). *Encouraging Citizen Adoption of E-Governance – A Way to Reduce Corruption*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210222.003>
- Bahasoan, A. N., Anwar, C., Khaldun, R. I., & Tahawa, T. H. B. (2019). The influence of economic growth on manpower absorption in Central Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012253. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012253>
- Bhattacharyya, D. S., Shafique, S., Akhter, S., Rahman, A., Islam, M. Z., Rahman, N., & Anwar, I. (2020). Challenges and facilitators of implementation of an information communication and technology (ICT)-based human resources management tool in the government health sector in Bangladesh: protocol for an exploratory qualitative research study. *BMJ Open*, 10(12), e043939. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043939>

- Bowers, B. (2019). PRE-REGISTERING QUALITATIVE RESEARCH: BENEFITS, UNINTENDED CONSEQUENCES, AND UNANSWERED QUESTIONS. *Innovation in Aging*, 3(Supplement_1), S400–S400. <https://doi.org/10.1093/geroni/igz038.1483>
- Budd, J., Miller, B. S., Manning, E. M., Lampos, V., Zhuang, M., Edelstein, M., Rees, G., Emery, V. C., Stevens, M. M., Keegan, N., Short, M. J., Pillay, D., Manley, E., Cox, I. J., Heymann, D., Johnson, A. M., & McKendry, R. A. (2020). Digital technologies in the public-health response to COVID-19. *Nature Medicine*, 26(8), 1183–1192. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1011-4>
- Chen, C., & Ganapati, S. (2023). Do transparency mechanisms reduce government corruption? A meta-analysis. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 257–272. <https://doi.org/10.1177/00208523211033236>
- Chen, Y.-C., & Chang, T.-W. (2020). Explaining Government's Online Transparency on Collaborative Policy Platforms: Risk Management and Configurational Conditions. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 560–586. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1574591>
- Cidav, Z., Mandell, D., Pyne, J., Beidas, R., Curran, G., & Marcus, S. (2020). A pragmatic method for costing implementation strategies using time-driven activity-based costing. *Implementation Science*, 15(1), 28. <https://doi.org/10.1186/s13012-020-00993-1>
- Closa, C. (2021). Planning, implementing and reporting: increasing transparency, replicability and credibility in qualitative political science research. *European Political Science*, 20(2), 270–280. <https://doi.org/10.1057/s41304-020-00299-2>
- Diaconescu, A., Di Felice, L. J., & Mellodge, P. (2021). Exogenous coordination in multi-scale systems: How information flows and timing affect system properties. *Future Generation Computer Systems*, 114, 403–426. <https://doi.org/10.1016/j.future.2020.07.034>
- Ejiogu, A., Ejiogu, C., & Ambituuni, A. (2019). The dark side of transparency: Does the Nigeria extractive industries transparency initiative help or hinder accountability and corruption control? *The British Accounting Review*, 51(5), 100811. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.10.004>
- Fadila, A., Putera, R. E., & Ariany, R. (2022). Implementation of Public Information Disclosure in Creating Good Governance at Universitas Andalas. *Jurnal Public Policy*, 8(3), 135. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i3.4911>
- Hasan, N., Miah, S. J., Bao, Y., & Hoque, M. R. (2019). Factors affecting post-implementation success of enterprise resource planning systems: a perspective of business process performance. *Enterprise Information Systems*, 13(9), 1217–1244. <https://doi.org/10.1080/17517575.2019.1612099>
- Jacobs, A. M., Büthe, T., Arjona, A., Arriola, L. R., Bellin, E., Bennett, A., Björkman, L., Bleich, E., Elkins, Z., Fairfield, T., Gaikwad, N., Greitens, S. C., Hawkesworth, M., Herrera, V., Herrera, Y. M., Johnson, K. S., Karakoç, E., Koivu, K., Kreuzer, M., ... Yashar, D. J. (2021). The Qualitative Transparency Deliberations: Insights and Implications. *Perspectives on Politics*, 19(1), 171–208. <https://doi.org/10.1017/S1537592720001164>
- Kalbarczyk, A., Davis, W., Kalibala, S., Geibel, S., Yansaneh, A., Martin, N. A., Weiss, E., Kerrigan, D., & Manabe, Y. C. (2019). Research Capacity Strengthening in Sub-Saharan Africa: Recognizing the Importance of Local Partnerships in Designing and Disseminating HIV Implementation Science to Reach the 90–90–90 Goals. *AIDS and*

- Behavior*, 23(S2), 206–213. <https://doi.org/10.1007/s10461-019-02538-0>
- Meyer, A. J., Armstrong-Hough, M., Babirye, D., Mark, D., Turimumahoro, P., Ayakaka, I., Haberer, J. E., Katamba, A., & Davis, J. L. (2020). Implementing mHealth Interventions in a Resource-Constrained Setting: Case Study From Uganda. *JMIR MHealth and UHealth*, 8(7), e19552. <https://doi.org/10.2196/19552>
- Mokat, J., Sendouw, R. H. E., Mantiri, J., & Rantung, M. I. R. (2022). Decision-Making of Women Leaders in Government Organizations. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903008>
- O’Sullivan, K., Chaliou, A., & Gent, M. (2024). A holistic implementation of the Alliance Transparency Standards: Demystifying research governance and sensitive data processing. *International Journal of Population Data Science*, 9(3). <https://doi.org/10.23889/ijpds.v9i3.2441>
- Pacios, A. R., & Martínez-Cardama, S. (2023). Transparency in Spanish archive and library websites: A comparative study. *Journal of Librarianship and Information Science*, 55(1), 99–110. <https://doi.org/10.1177/09610006211063203>
- Ramani, S., Gilson, L., Sivakami, M., & Gawde, N. (2020). Sometimes Resigned, Sometimes Conflicted, and Mostly Risk Averse: Primary Care Doctors in India as Street Level Bureaucrats. *International Journal of Health Policy and Management*, 10, 376–387. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.206>
- Rantung, M. I. R., Mantiri, J., Pontoh, M. M., & Polii, E. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 15(1), 543–552. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2251>
- Schnell, S. (2023). To know is to act? Revisiting the impact of government transparency on corruption. *Public Administration and Development*, 43(5), 355–367. <https://doi.org/10.1002/pad.2029>
- Schudson, M. (2020). The Shortcomings of Transparency for Democracy. *American Behavioral Scientist*, 64(11), 1670–1678. <https://doi.org/10.1177/0002764220945347>
- Shah, A. A., Shaw, R., Ye, J., Abid, M., Amir, S. M., Kanak Pervez, A. K. M., & Naz, S. (2019). Current capacities, preparedness and needs of local institutions in dealing with disaster risk reduction in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 34, 165–172. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.11.014>
- Singh, R. K., Kumar, P., & Chand, M. (2021). Evaluation of supply chain coordination index in context to Industry 4.0 environment. *Benchmarking: An International Journal*, 28(5), 1622–1637. <https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2018-0204>
- Sumner, T., Bozzani, F., Mudzengi, D., Hippner, P., Houben, R. M., Cardenas, V., Vassall, A., & White, R. G. (2019). Estimating the Impact of Tuberculosis Case Detection in Constrained Health Systems: An Example of Case-Finding in South Africa. *American Journal of Epidemiology*, 188(6), 1155–1164. <https://doi.org/10.1093/aje/kwz038>
- Trullen, J., Bos-Nehles, A., & Valverde, M. (2020). From Intended to Actual and Beyond: A Cross-Disciplinary View of (Human Resource Management) Implementation. *International Journal of Management Reviews*, 22(2), 150–176. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12220>
- Undang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Uster, A. (2024). Governmental implementation of information and communication

- technology at the local level: Digital co-production during a crisis. *Australian Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12657>
- van der Waal, M. B., dos S. Ribeiro, C., Ma, M., Haringhuizen, G. B., Claassen, E., & van de Burgwal, L. H. M. (2020). Blockchain-facilitated sharing to advance outbreak R&D. *Science*, *368*(6492), 719–721. <https://doi.org/10.1126/science.aba1355>
- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*, *13*(sup1), 1694744. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>
- Wawointana, T., Pangkey, I., & Langkay, J. (2019). The Performance of Bureaucrats in Public Services. *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, *383*(Icss), 735–743. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.107>
- Williams, D. S., Rosendo, S., Sadasing, O., & Celliers, L. (2020). Identifying local governance capacity needs for implementing climate change adaptation in Mauritius. *Climate Policy*, *20*(5), 548–562. <https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1745743>
- Wu, A. M., Yan, Y., & Vyas, L. (2020). Public sector innovation, e-government, and anticorruption in China and India: Insights from civil servants. *Australian Journal of Public Administration*, *79*(3), 370–385. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12439>
- Žuffová, M. (2020). Do FOI laws and open government data deliver as anti-corruption policies? Evidence from a cross-country study. *Government Information Quarterly*, *37*(3), 101480. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101480>